



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suroso
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/11 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Medangan Rt. 06 Rw. 06 Ds. Metatu Kec.
Benjeng Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023.

Terdakwa Suroso ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023.
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berkedudukan di jalan Sumatera Terminal nomor 3 Desa Randuangung Kecamatan Kebomas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik dan Jalan Raya Permata nomor 6 Gresik. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 23-10-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUROSO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 0, 141 Gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUROSO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUROSO** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 0, 141 Gram**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa **SUROSO** sedang di rumah kemudian Terdakwa **SUROSO** keluar rumah dengan meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa **SUROSO** menuju ke ke Desa Dungus Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan menuju sebuah warung kopi, Terdakwa **SUROSO** menemui Sdr. EDI (masih dalam pencarian) dan Terdakwa **SUROSO** bertanya 'ada mas' dan Sdr. EDI (masih dalam pencarian) menjawab 'piro' (dlm Bhs Indonesia : berapa) Terdakwa **SUROSO** berkata '400' lalu Terdakwa **SUROSO** diberi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram yang dibungkus potongan kertas tisu dan potongan plastik hitam, dan Terdakwa **SUROSO** memberikan uangnya setelah itu Terdakwa **SUROSO** langsung pergi untuk pulang namun tidak jauh Terdakwa **SUROSO** berhenti sebentar depan masjid Jl. Raya Wedani Ds. Wedani Kec. Cerme – Gresik karena ingin buang air kecil, lalu Terdakwa **SUROSO** meletakkan tas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus potongan kertas tisu dan potongan plastik hitam diatas sebuah patok warna kuning depan masjid dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang Saksi AHMAD ABDUL AZIZ

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi AKHMAD AIDIYANTO yang kesemuanya adalah anggota Kepolisian dari Polres Gresik dan mengamankan Terdakwa **SUROSO** lalu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa : a) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya, yang dibungkus potongan kertas tissue dan potongan plastik hitam b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru Nopol W 2498 EP. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa **SUROSO** beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Gresik.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 04 854/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMA M MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si. serta RENDI DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkoba jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,141$ Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa **SUROSO** yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkoba jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,141$ Gram bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa **SUROSO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **SUROSO** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 0, 141**

Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
SUROSO

-----Bahwa awal mulanya bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.45 Wib sewaktu Saksi AHMAD ABD AZIZ bersama dengan Saksi AKHMAD AIDIYANTO sedang berpatroli dan mencari informasi terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan sewaktu melewati Jl. Raya Wedani depan masjid Ds. Wedani Kec. Cerme – Gresik Saksi AHMAD ABD AZIZ bersama dengan Saksi AKHMAD AIDIYANTO melihat ada seorang laki-laki yang berhenti sendirian di depan masjid, melihat hal itu Saksi AHMAD ABD AZIZ bersama dengan Saksi AKHMAD AIDIYANTO menghampiri laki-laki tersebut karena melihat gelagat yang tidak biasa dari wajahnya sehingga Saksi AHMAD ABD AZIZ bersama dengan Saksi AKHMAD AIDIYANTO langsung memeriksa laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Terdakwa **SUROSO**, dan dari pemeriksaan tersebut terlihat wajah Terdakwa **SUROSO** menunjukkan gelagat aneh sehingga Saksi AHMAD ABD AZIZ bersama dengan Saksi AKHMAD AIDIYANTO juga turut melakukan pemeriksaan pada sepeda motor dan area sekitar dan benar tidak jauh dari tempat tersebut Saksi AHMAD ABD AZIZ bersama dengan Saksi AKHMAD AIDIYANTO menemukan bungkus plastik hitam kecil diatas sebuah patok warna kuning depan masjid dan sewaktu Saksi AHMAD ABD AZIZ bersama dengan Saksi AKHMAD AIDIYANTO bertanya pada Terdakwa **SUROSO** milik siapa barang tersebut dan Terdakwa **SUROSO** menjawab bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa **SUROSO** beli dari Sdr. EDI diwarung kopi Ds. Dungus Kec. Cerme – Gresik dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Maka berdasarkan hal tersebut Terdakwa **SUROSO** beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Gresik guna penyelidikan lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 04854/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si. serta RENDI DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk



hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,141$ Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Bahwa Terdakwa **SUROSO** yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,141$ Gram bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **SUROSO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahmad Abd. Aziz

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 wib di jalan raya Wedani Ds. Wedani Kec. Cerme Gresik karena diduga terkait narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan dari target operasi hanya karena kedapatan saja Skasi bersama rekan lagi patroli.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi kristal bening warna putih di duga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram berikut bungkusnya potongan kertas tisu dan potongan plastik hitam.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut Terdakwa simpan di atas sebuah patok warna kuning di depan Masjid Jalan Raya Wedani Ds. Wedani Kec. Cerme Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Edi beralamat di Gresik yang biasanya nongkrong di warung kopi Ds. Dungus Kec. Cerme Gresik seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau pun mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba tersebut pada hari itu juga sebelum tertangkap sekitar pukul 19.30 Wib.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Akhmad Aidiyanto

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 wib di jalan raya Wedani Ds. Wedani Kec. Cerme Gresik karena diduga terkait narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan dari target operasi hanya karena kedapatan saja Skasi bersama rekan lagi patroli.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi kristal bening warna putih di duga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram berikut bungkusnya potongan kertas tisu dan potongan plastik hitam.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut Terdakwa simpan di atas sebuah patok warna kuning di depan Masjid Jalan Raya Wedani Ds. Wedani Kec. Cerme Gresik.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Edi beralamat di Gresik yang biasanya nongkrong di warung kopi Ds. Dungus Kec. Cerme Gresik seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau pun mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba tersebut pada hari itu juga sebelum tertangkap sekitar pukul 19.30 Wib.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena sesuatu halangan yang sah Penuntut Umum memohon untuk keterangan atas nama saksi Suparno di berita acara penyidik yang telah disumpah untuk dibacakan. Atas permohonan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 Wib di jalan Raya Wedani Ds. Wedani Kec. Cerme Gresik karena masalah narkoba;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram berikut bungkusannya yang dibungkus potongan kertas tissue dan potongan plastik hitam.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,24$ gram diletakkan di atas sebuah patok warna kuning di depan Masjid Jl. Raya Wedani Ds. Wedani Kec. Cerme Gresik
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba dari Edi dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa keluar menuju sebuah warung dan meminjam seeda motor milik teman Terdakwa dengan dalil akan digunakan untuk pulang. Setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor Terdakwa lalu ke Ds. Dungus Kec. Cerme- Gresik dan menuju ke sebuah warung untuk bertemu dengan seseorang yang bernama EDI untuk membeli narkoba seharga Rp. 400.000 dan langsung Terdakwa bayarkan atau serahkan. Setelah bertransaksi lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut rencananya untuk di konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli 2 (dua) kali kepada EDI, yang pertama kali Terdakwa sudah lupa dan keduanya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah milik teman Terdakwa yang bernama Suparno.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah serabutan saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram berikut bungkusnya.
2. 1 (satu) potongan tisu
3. 1 (satu) potongan plastik warna hitam
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna biru Nopil : W-2498-EP tanpa stnk).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 04854/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan DYAN VICKY SANDHI, S.S i. serta RENDI DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,141$ Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik karena ditemukan menguasai barang berupa narkotika.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa **SUROSO** sedang dirumah kemudian terdakwa **SUROSO** keluar rumah dengan meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama SUPARNO menuju ke ke Desa Dungus Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan menuju sebuah warung kopi, terdakwa **SUROSO** menemui EDI (masih dalam pencarian) guna membeli Narkotika jenis shabu dan terdakwa **SUROSO** bertanya 'ada mas' dan EDI (masih dalam pencarian) menjawab 'piro' (dlm Bhs Indonesia : berapa) terdakwa **SUROSO** berkata '400' lalu terdakwa **SUROSO** diberi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram yang dibungkus potongan kertas tisu dan potongan plastik hitam, dan terdakwa **SUROSO** memberikan uangnya setelah itu terdakwa **SUROSO** langsung pergi untuk pulang.
- Bahwa terdakwa **SUROSO** sempat berhenti sebentar depan masjid Jl. Raya Wedani Ds. Wedani Kec. Cerme – Gresik karena ingin buang air kecil, lalu terdakwa **SUROSO** meletakkan tas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus potongan kertas tisu dan potongan plastik hitam diatas sebuah patok warna kuning depan masjid. Tidak lama tiba-tiba datang Saksi AHMAD ABDUL AZIZ dan Saksi AKHMAD AIDIYANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Gresik dan mengamankan Terdakwa **SUROSO** dan ditemukan barang bukti berupa : a) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya, yang dibungkus potongan kertas tisu dan potongan plastik hitam b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru Nopol W 2498 EP.
- Bahwa pekerjaan Terakwa serabutan dan tidak ada hubungannya di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau pun mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 04854/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si. serta R ENDI DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat nett $0 \pm 0,141$ Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (yang lazimnya dalam hukum pidana dipergunakan istilah barang siapa) ialah siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Suroso yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya, menurut hukum pidana bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Suroso dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan senyatanya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Wedani Kecamatan Cerm e Kabupaten Gresik karena ditemukan menguasai barang berupa narkoba.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa **SUROSO** menuju sebuah warung kopi me nemui EDI (masih dalam pencarian) guna membeli Narkoba jenis shabu seharga '400' 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram yang dibungkus potongan kertas tissue dan potongan plastik hitam. Bahwa pekerjaan Terakwa serabutan dan tidak ada hubungannya di bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa **SUROSO** sempat berhenti sebentar depan masjid Jl. Raya Wedani Ds. Wedani Kec. Cerme – Gresik karena ingin buang air kecil, lalu terdakwa **SUROSO** meletakkan tas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus potongan kertas tissue dan potongan plastik hitam diatas sebuah patok warna kuning depan masjid. Tidak lama tiba-tiba datang Saksi AHMAD ABDUL AZIZ dan Saksi AKHMAD AIDIYANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Gresik dan mengamankan Terdakwa **SUROSO** dan ditemukan barang bukti berupa : a)1 (satu) plastik

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusanya, yang dibungkus potongan kertas tissue dan potongan plastik hitam b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru Nopol W 2498 EP.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau pun mengkomsumsi narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan:

Yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan senyatanya:

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa **SUROSO** meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama SUPARNO menuju ke ke Desa Dungus Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebuah warung kopi, terdakwa **SUROSO** menemui EDI (masih dalam pencarian) guna membeli Narkoba jenis shabu dan terdakwa **SUROSO** bertanya ‘ada mas’ dan EDI (masih dalam pencarian) menjawab ‘piro’ (dlm Bhs Indonesia : berapa) terdakwa **SUROSO** berkata ‘400’ lalu terdakwa **SUROSO** diberi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram yang dibungkus potongan kertas tissue dan potongan plastik hitam, dan terdakwa **SUROSO** memberikan uangnya setelah itu terdakwa **SUROSO** langsung pergi untuk pulang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 04854/NNF/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan DYAN VICKY SANDHI, S.Si. serta R ENDI DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $0 \pm 0,141$ Gram pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas senyatanya terdakwa Suroso dan mengetahui bahwa barang yang dibelinya dari Edi adalah Narkotika jenis shabu;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa menerima narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad.3. karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 s/d Ad.3 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada ad.1 harus pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim akan pertimbangan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk



menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba ;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda pada umumnya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan kedepan dapat memperbaiki diri;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus potongan kertas tisu dan potongan plastik hitam.

Adalah hasil dari tindak pidana maka patutlah untuk dimusnahkan.

- b. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna biru Nopol : W-2498-EP. Telah jelas kepemilikannya maka patutlah dikembalikan kepada pemiliknya Suparno melalui Terdakwa .

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara maupun pidana denda, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUROSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus potongan kertas tissue dan potongan plastik hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna biru Nopol : W-2498-EP.
Dikembalikan kepada pemiliknya Suparno melalui Terdakwa .
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H, Ari Karlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, SH., MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17